

BAB III

PERENCANAAN DAN PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN *AR-RAHNUSAHA* MIKRO (ARRUM) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

1. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya merupakan pegadaian yang salah satu bagian sistem ekonominya dibutuhkan dalam masyarakat yang mayoritas muslim. Karena pegadaian syariah cabang Blauran ini adalah pegadaian yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba sudah jelas diharamkan dalam Islam.

Pegadaian Syariah terletak di Kota Surabaya dan bertempat di jalan Blauran no.74-76. Kota Surabaya merupakan Kota terbesar kedua di Indonesia atau disebut sebagai kota metropolitan. Yang terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan masyarakat contohnya seperti Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Untuk itu dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dimasyarakat dan menjawab semua kebutuhan sebagian konsumen baik itu muslim maupun non muslim di Surabaya ini maka dibentuklah sebuah lembaga pegadaian yang berfungsi untuk mengatasi masalah dengan penggadaian barang. Dalam

dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik *ribā*. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

berdasarkan biaya-biaya produk dan laba yang diharapkan. Harga yang ditawarkan pada sektor jasa sangat memiliki kompleksitas yang lebih ketimbang pada sektor jasa yang terlihat sederhana namun memiliki tingkat pertimbangan margin yang membutuhkan kematangan kebijakan yang tepat. Pada dasarnya harga akan sangat mempengaruhi persepsi dan permintaan oleh nasabah maupun pencapaian target dan penawaran oleh perusahaan, sehingga dalam menetapkan harga jual ada beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain :

- a. Mendapatkan laba maksimum
- b. Pencapaian target pengembalian investasi
- c. Mempertahan *market share*.

Menurut SE. No. 19/US.100/2008 tentang petunjuk pelaksanaan SK 07/US.1.00/2008 perihal penggolongan *marhun bih* dan tariff biaya administrasi pada kantor cabang pegadaian syariah. Nasabah pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro dikenakan biaya administrasi yang tidak memberatkan dan biaya *ijārah* yang relative ringan. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

Pegadaian Syariah menetapkan pembiayaan atau tariff ijarah atau angsuran dengan biaya lebih rendah yaitu 1% perbulan dibandingkan dengan perbankan yang menetapkan angsuran sekitar 1,5% perbulan. Apabila diperhitungkan pegadaian syariah hanya mengambil tariff ijarah

direncanakan pegadaian syariah dalam memasarkan produk pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro yaitu meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing dan public relations. Pegadaian syariah dalam mempromosikan produknya yaitu dengan mengedepankan faktor kejujuran dan menjauhi penipuan.

Perencanaan strategi pemasaran berarti menemukan kesempatan-kesempatan menarik dan mengembangkan strategi pemasaran yang menguntungkan, dalam hal ini cabang pegadaian syariah mengeluarkan inovasi-inovasi baru seperti mendatangi langsung individual yang telah memiliki usaha mikro, menawarkan bantuan modal dengan mengikuti pembiayaan Ar-rum.

C. Penerapan Strategi Pemasaran Pembiayaan *Ar-Rahn* Usaha Mikro (Arrum) Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

ARRUM (*Ar-rah*n Usaha Mikro/kecil) memiliki perbedaan dengan produk pegadaian yang lain. Pada ARRUM, masyarakat yang membutuhkan dana dari pegadaian syariah tidak perlu untuk menitipkan barangnya kepada pegadaian syariah. Namun, mereka cukup menitipkan surat jaminan kepada pegadaian syariah, masyarakat langsung diberikan dana yang sesuai dengan nilai surat jaminan tersebut.

Dalam pengaplikasian akad pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (*ARRUM*), pihak Pegadaian Syariah tidak serta merta langsung memberikan pembiayaan. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah dalam menganalisis dan memberikan pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro

